



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI
SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);

13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2020, (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 14);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019, (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Ambon ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Negeri adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI

Pasal 2

Rincian Dana Desa/Negeri setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa/Negeri dan;
- c. Alokasi Kinerja

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kota Ambon dibagi jumlah Desa/Negeri sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220).

Pasal 4

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- | | |
|---------|--|
| AF Desa | = Alokasi Formula setiap Desa/Negeri |
| Z1 | = rasio jumlah penduduk setiap Desa/Negeri terhadap total penduduk Desa/Negeri Kota Ambon. |
| Z2 | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa/Negeri terhadap total penduduk miskin Desa/Negeri Kota Ambon. |

- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa/Negeri terhadap total luas wilayah Desa/Negeri Kota Ambon.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa/Negeri terhadap IKG Desa/Negeri Kota Ambon.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kota Ambon.

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Walikota Ambon berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c, dihitung dan ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri untuk setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ambon ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA/NEGERI

Pasal 9

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kota dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kota dan Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Walikota Ambon.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);

- b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran oleh Walikota Ambon kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota Ambon, dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes.
 - b. Tahap II berupa :
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. Tahap III berupa :
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - Laporan Convergensi pencegahan Stunting Tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA/NEGERI

Pasal 10

- (1) Dana Desa/Negeri diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang sesuai Peraturan Menteri Desa/Negeri, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (2) Dana Desa/Negeri dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Walikota Ambon.

- (3) Persetujuan Walikota Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa/Negeri mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa/Negeri berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Walikota Ambon mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa/Negeri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa/Negeri diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa/Negeri setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Pemerintahan Negeri bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa/Negeri.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa/Negeri.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB V

PELAPORAN DANA DESA/NEGERI

Pasal 13

- (1) Kepala Desa/Pemerintahan Negeri menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri setiap tahap penyaluran kepada Walikota Ambon.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa/Negeri mengenai APBDesa/Negeri dari Kepala Desa/Pemerintahan Negeri
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa/Pemerintahan Negeri; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri sampai dengan tahap II dari Kepala Desa/Pemerintahan Negeri.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa/Negeri tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa/Pemerintahan Negeri dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Walikota Ambon.

BAB VI
SANKSI
Pasal 14

- (1) Walikota Ambon menunda penyaluran Dana Desa/Negeri, dalam hal:
 - a. Walikota Ambon belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa/Negeri di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa/Negeri tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa/Negeri di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa/Negeri di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa/Negeri yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa/Negeri tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa/Negeri di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa/Negeri yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa/Negeri di RKUD.
- (5) Walikota Ambon melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri.
- (6) Dana Desa/Negeri yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DanaDesa/Negeri.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota Ambon dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Walikota Ambon menyalurkan kembali Dana Desa/Negeri yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa/Negeri di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa/Negeri tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa/Negeri di RKUD.
- (3) Walikota Ambon melaporkan sisa Dana Desa/Negeri di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri.
- (4) Walikota Ambon memberitahukan kepada Kepala Desa/Negeri yang bersangkutan mengenai Dana Desa/Negeri yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Walikota Ambon menganggarkan kembali sisa Dana Desa/Negeri di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa/Negeri telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Walikota Ambon menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa/Negeri tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Walikota Ambon melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa/Negeri dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa/Negeri di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa/Negeri tahun anggaran berikutnya.
- (3) Walikota Ambon melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri.

BAB VII



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota Ambon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ambon ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 DESEMBER 2019

 WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 30 DESEMBER 2019

SEKRETARIS KOTA AMBON,

 ANTHONY GUSTAF LATUHERU
BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR 46

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA AMBON

Nomor : Tahun 2019

Tanggal : 2019

Tentang : Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri

Setiap Desa/Negeri Kota Ambon Tahun Anggaran 2020


No	Kecamatan	Nama Desa/Negeri	Alokasi	Dana	Klasifikasi Desa	IDM	JPM	Alokasi	Jumlah Penduduk (JP)				Jumlah Penduduk Wanita (JPM)				Indeks Kesulitan Geografis (IKG)				Bobot	Teknik	Alokasi	Dana/Negeri																			
									JP	Rasio JP	Bobot	JPM	Rasio JPM	Bobot	LW	Rasio LW	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot																							
1	NUSANIBE	LATUHALAT	662,806,000	MAJU	-	9,116	0,0421	0,0042	330	0,0819	0,0042	9,807943	0,0383	0,0057	20,897677	0,0313	0,0078	1,005,199,000	1,668,005,000	2	NUSANIBE	SEILALE	BERKEMBANG	-	5	1,485	-	3,048	-	0,0141	0,0014	157	0,0389	0,0195	12,071314	0,0471	0,0071	25,690900	0,0385	0,0096	0,027260205	466,583,000	1,129,389,000
3	NUSANIBE	NUSANIBE	662,806,000	MAJU	-	3,048	-	-	6	-	-	3,048	-	-	22,667898	0,0339	0,0084	623,877,000	1,286,683,000	3	NUSANIBE	NUSANIBE	MAJU	-	6	3,048	-	3,048	-	0,0141	0,0014	157	0,0389	0,0195	12,071314	0,0471	0,0071	22,667898	0,0339	0,0084	0,036450117	623,877,000	1,286,683,000
4	NUSANIBE	AMAHUSU	662,806,000	MAJU	-	5,337	-	-	6	-	-	5,337	-	-	20,482342	0,0307	0,0076	559,017,000	1,221,823,000	4	NUSANIBE	AMAHUSU	MAJU	-	6	5,337	-	5,337	-	0,0247	0,0024	153	0,0880	0,0190	6,035657	0,0236	0,0035	20,482342	0,0307	0,0076	0,032660651	559,017,000	1,221,823,000
5	NUSANIBE	URIMESSING	662,806,000	BERKEMBANG	-	7,229	-	-	6	-	-	7,229	-	-	24,044268	0,0361	0,0090	974,522,000	1,637,328,000	5	NUSANIBE	URIMESSING	BERKEMBANG	-	6	7,229	-	7,229	-	0,0334	0,0033	195	0,1359	0,0204	34,825741	0,1359	0,0204	24,044268	0,0361	0,0090	0,036936605	974,522,000	1,637,328,000
6	SIRIMAU	HATVE KECIL	662,806,000	MAJU	-	10,738	-	-	6	-	-	10,738	-	-	19,379011	0,0291	0,0072	567,044,000	1,229,850,000	6	SIRIMAU	HATVE KECIL	MAJU	-	6	10,738	-	10,738	-	0,0404	0,0050	163	0,0404	0,0202	1,154319	0,0045	0,0007	19,379011	0,0291	0,0072	0,033129677	567,044,000	1,229,850,000
7	SIRIMAU	GALALA	662,806,000	MAJU	-	1,409	-	-	1	-	-	1,409	-	-	25,722518	0,0385	0,0096	191,984,000	854,790,000	7	SIRIMAU	GALALA	MAJU	-	1	1,409	-	1,409	-	0,0017	0,0008	7	0,0017	0,0008	0,090535	0,0004	0,0001	25,722518	0,0385	0,0096	0,011216708	191,984,000	854,790,000
8	SIRIMAU	BATU MERAH	662,806,000	MAJU	144,096,000	65,785	-	-	9	0,0304	0,0309	623	0,1545	0,0773	1,45496	0,0057	0,0009	1,969,285,000	2,776,187,000	8	SIRIMAU	BATU MERAH	MAJU	144,096,000	9	65,785	0,0304	623	0,1545	0,0773	1,45496	0,0057	0,0009	17,27648	0,0259	0,0064	0,115055856	1,969,285,000	2,776,187,000				
9	SIRIMAU	SOYA	662,806,000	BERKEMBANG	-	8,914	-	-	6	0,0412	0,0041	199	0,0494	0,0247	45,04109	0,1758	0,0264	1,774,359,000	1,774,359,000	9	SIRIMAU	SOYA	BERKEMBANG	-	6	8,914	-	8,914	-	0,0099	0,0099	116	0,0286	0,0144	9,755131	0,0381	0,0057	12,320757	0,0184	0,0046	0,034549904	591,353,000	1,398,255,000
10	BAGUALA	PASSO	662,806,000	MAJU	144,096,000	21,239	-	-	5	0,0984	0,0099	116	0,0494	0,0247	45,04109	0,1758	0,0264	1,774,359,000	1,774,359,000	10	BAGUALA	PASSO	MAJU	144,096,000	5	21,239	-	21,239	-	0,0084	0,0008	19	0,0047	0,0023	3,395057	0,0133	0,0020	16,266875	0,0243	0,0060	0,011289357	193,228,000	856,034,000
14	BAGUALA	NANIA	662,806,000	MAJU	-	4,145	-	-	3	0,0191	0,0019	39	0,0097	0,0048	0,754457	0,0029	0,0004	270,529,000	933,335,000	14	BAGUALA	NANIA	MAJU	-	3	4,145	-	4,145	-	0,0097	0,0048	39	0,0097	0,0048	0,754457	0,0029	0,0004	22,960636	0,0344	0,0086	0,015805688	270,529,000	933,335,000
15	BAGUALA	WAHIFRU	662,806,000	MAJU	-	12,155	-	-	4	0,0562	0,0057	92	0,0228	0,0114	1,697529	0,0066	0,0010	1,100,428,000	1,100,428,000	15	BAGUALA	WAHIFRU	MAJU	-	4	12,155	-	12,155	-	0,0228	0,0114	92	0,0228	0,0114	1,697529	0,0066	0,0010	20,102616	0,0301	0,0075	0,025568139	437,622,000	1,100,428,000
16	TELUK AMBON	HUNUTH/ DURIAN PATAH	662,806,000	MAJU	-	3,353	-	-	7	0,0155	0,0015	221	0,0548	0,0274	3,017828	0,0118	0,0018	23,419864	1,399,079,000	16	TELUK AMBON	HUNUTH/ DURIAN PATAH	MAJU	-	7	3,353	-	3,353	-	0,0015	0,0015	221	0,0548	0,0274	3,017828	0,0118	0,0018	23,419864	0,0351	0,0087	0,039511381	676,273,000	1,399,079,000
17	TELUK AMBON	POKA	662,806,000	MAJU	-	5,348	-	-	2	0,0247	0,0024	27	0,0067	0,0033	11,316857	0,0442	0,0066	21,220383	1,013,358,000	17	TELUK AMBON	POKA	MAJU	-	2	5,348	-	5,348	-	0,0067	0,0033	27	0,0067	0,0033	11,316857	0,0442	0,0066	21,220383	0,0321	0,0080	0,020481057	350,552,000	1,013,358,000
18	TELUK AMBON	RUMAH TIGA	662,806,000	MAJU	-	9,343	-	-	4	0,0432	0,0043	76	0,0188	0,0094	21,419038	0,0836	0,0125	15,770796	1,214,005,000	18	TELUK AMBON	RUMAH TIGA	MAJU	-	4	9,343	-	9,343	-	0,0188	0,0094	76	0,0188	0,0094	21,419038	0,0836	0,0125	15,770796	0,0236	0,0059	0,0322020389	551,199,000	1,214,005,000
19	TELUK AMBON	WAVAMB	662,806,000	MAJU	144,096,000	6,379	-	-	1	0,0296	0,0030	7	0,0017	0,0009	5,658428	0,0221	0,0033	17,113918	1,038,817,000	19	TELUK AMBON	WAVAMB	MAJU	144,096,000	1	6,379	0,0296	6,379	0,0296	0,0030	7	0,0017	0,0009	5,658428	0,0221	0,0033	17,113918	0,0256	0,0064	0,013549678	231,915,000	1,038,817,000	
20	TELUK AMBON	TAWIRI	662,806,000	MAJU	-	6,012	-	-	5	0,0278	0,0027	116	0,0288	0,0144	4,283316	0,0167	0,0025	19,793704	1,126,660,000	20	TELUK AMBON	TAWIRI	MAJU	-	5	6,012	-	6,012	-	0,0288	0,0144	116	0,0288	0,0144	4,283316	0,0167	0,0025	19,793704	0,0296	0,0074	0,027100762	463,854,000	1,126,660,000
21	TELUK AMBON	HATVE BESAR	662,806,000	MAJU	-	6,007	-	-	7	0,0278	0,0027	271	0,0672	0,0336	22,633714	0,0883	0,0133	19,866851	1,640,149,000	21	TELUK AMBON	HATVE BESAR	MAJU	-	7	6,007	-	6,007	-	0,0672	0,0336	271	0,0672	0,0336	22,633714	0,0883	0,0133	19,866851	0,0298	0,0074	0,057101464	977,343,000	1,640,149,000
22	TELUK AMBON	LAHA	662,806,000	MAJU	-	5,493	-	-	3	0,0254	0,0025	52	0,0129	0,0064	12,825771	0,0501	0,0075	16,993103	1,054,283,000	22	TELUK AMBON	LAHA	MAJU	-	3	5,493	-	5,493	-	0,0129	0,0064	52	0,0129	0,0064	12,825771	0,0501	0,0075	16,993103	0,0254	0,0063	0,02287214	391,477,000	1,054,283,000
23	LEITIMUR SELATAN	HUKURILA	662,806,000	MAJU	-	686	-	-	1	0,0031	0,0003	7	0,0017	0,0009	3,772286	0,0147	0,0022	27,631890	898,207,000	23	LEITIMUR SELATAN	HUKURILA	MAJU	-	1	686	-	686	-	0,0017	0,0003	7	0,0017	0,0009	3,772286	0,0147	0,0022	27,631890	0,0144	0,0103	0,013753339	235,401,000	898,207,000
24	LEITIMUR SELATAN	BMA	662,806,000	BERKEMBANG	-	777	-	-	4	0,0035	0,0003	82	0,0203	0,0102	2,263371	0,0088	0,0013	31,892491	1,070,374,000	24	LEITIMUR SELATAN	BMA	BERKEMBANG	-	4	777	-	777	-	0,0003	0,0003	82	0,0203	0,0102	2,263371	0,0088	0,0013	31,892491	0,0478	0,0119	0,023812243	407,568,000	1,070,374,000

4

No	Kecamatan	Nama Desa/Negeri	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa JPM	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa/Negeri per-Desa/Negeri		
							Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Miskin (JPM)			Luas Wilayah (LW)			Indeks Kesulitan Geografis (IKG)			Total Bobot		Alokasi Formula	
							JP	Rasio JP	Bobot	JPM	Rasio JPM	Bobot	LW	Rasio LW	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21		
25	LETTIMUR SELATAN	KILANG	662,806,000	BERKEMBANG	2	-	778	0.0036	0.0004	27	0.0174	0.0033	3.772286	0.0147	0.0022	27.077781	0.0406	0.0101	0.016068966	275,035,000	937,841,000	
26	LETTIMUR SELATAN	NAKU	662,806,000	TERTINGGAL	5	-	660	0.0031	0.0004	110	0.0273	0.0136	3.772286	0.0147	0.0022	28.976077	0.0434	0.0108	0.027021218	462,493,000	1,125,299,000	
27	LETTIMUR SELATAN	HATALAI	662,806,000	BERKEMBANG	5	-	969	0.0044	0.0004	118	0.0293	0.0144	3.772286	0.0147	0.0022	31.084332	0.0466	0.0116	0.028046933	495,453,000	1,158,259,000	
28	LETTIMUR SELATAN	HUTUMURY	662,806,000	MAJU	9	-	4,242	0.0196	0.0019	587	0.1456	0.0728	11.316857	0.0442	0.0066	24.292286	0.0364	0.0091	0.090506797	1,549,106,000	2,211,912,000	
29	LETTIMUR SELATAN	RUTONG	662,806,000	BERKEMBANG	3	-	834	0.0038	0.0004	53	0.0131	0.0066	5.658428	0.0221	0.0033	24.432839	0.0366	0.0091	0.019432566	332,606,000	995,412,000	
30	LETTIMUR SELATAN	LEAHARI	662,806,000	BERKEMBANG	2	-	679	0.0031	0.0004	31	0.0077	0.0038	3.772286	0.0147	0.0022	24.432839	0.0366	0.0091	0.015527722	265,771,000	928,577,000	
Total			19,884,180,000				432,288,000	216,035	1	0.1	4,031	1	0.5	256.212	1	0.15	752.84	1	0.25	1	17,115,907,000	37,432,375,000



 W A L I K O T A A M B O N ,



 RICHARD LOUHENAPESSY